



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0009/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUNANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n :

TERMOHON umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

- Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;

- Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 18 April 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, seri SB, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;

-
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 16 tahun dan hidup rukun serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **ANAK I**, perempuan, umur 13 tahun;-----

2. **ANAK II**, laki-laki, umur 9 tahun;-----

-
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon (rumah setengah permanen) dan mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah setengah permanen dengan ukuran 7 X 5 meter yang dibangun di atas milik kerabat Pemohon yang bernama Hamid dan 1 (satu) buah tape merek politron dan speaker aktif;

-
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 Pemohon berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama **SG BINTI PB** status perawan, umur 33 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, dalam hubungan tersebut Pemohon ingin melanjutkan kejenjang perkawinan; ---

-
- Bahwa alasan yang mendasari permohonan tersebut adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon yaitu Termohon sering sakit kepala dan sewaktu Termohon sakit sering meninggalkan rumah tanpa tujuan;

-
- Bahwa Pemohon yakin dan mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berpenghasilan perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Termohon memberikan izin dan merestui Pemohon untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan bernama **SG Binti PB**; -----
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada larangan hukum syar'i untuk menikah; -----
- Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **SG Binti PB**; -----
- 3 Menetapkan harta berupa satu buah rumah setengah permanen dengan ukuran 7 x 5 yang dibangun di atas tanah milik kerabat Pemohon yang bernama H dan satu buah tape merek politron dan speaker aktif adalah harta bersama Pemohon dan Termohon; -----
-
- 4 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Zainal Gorahe Hakim Pengadilan Agama Ende sebagai mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis Mediator tertanggal 05 Mei 2011 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuklah Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor: 01 Tahun 2008, perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengajukan jawaban ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, pencabutan perkara Pemohon yang telah disetujui oleh Termohon telah sesuai pasal 172 Rv, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka perkara nomor: 009/Pdt.G/2011/PA.Ed dinyatakan selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencabut perkaranya;-
2. Menyatakan perkara nomor: 009/Pdt.G/2011/PA.Ed selesai karena dicabut;- -----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1432 H. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Sutaji, SH sebagai Ketua Majelis, Ach. Zakiyuddin, SH dan Nur Amin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.- -----

Hakim Ketua,

S U T A J I, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR AMIN, S.Ag.

ACH. ZAKIYUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,



MUHAMAD NUR

RATULOLI, SH

Perincian biaya :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-	
.	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-	
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-	
.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-	
3	Pemohon	:	Rp.	5.000,-	
.	Panggilan	:	Rp.	6.000,-	
4	Termohon	:	Rp.	6.000,-	
.	Redaksi	:	Rp.	191.000,-	(seratus Sembilan puluh
5	Materai				satu ribu rupiah)
.	Jumlah				
6					
.					